



Panduan Pembaruan Sertifikat Elektronik Digisign

Digisign Electronic Certificate User Guide

SNI Projects version 3.8.e

Juni 2022

PT Solusi Net Internusa

Informasi Pencabutan Sertifikat Elektronik Massal Digisign

Kami informasikan bahwa Digisign.id akan melakukan pencabutan Sertifikat Elektronik secara menyeluruh pada tanggal 27 Juni 2022. Sertifikat Elektronik baru milik Akun Digisign Bapak/Ibu akan diterbitkan kembali setelah adanya konfirmasi penerbitan Sertifikat Elektronik yang disetujui oleh Bapak/Ibu melalui aplikasi Digisign.

Pembaruan Sertifikat dilakukan karena Digisign.id telah memiliki status “PSrE Berinduk” dan diakui oleh PSrE Induk Indonesia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Proses pembaruan Sertifikat Elektronik Bapak/Ibu dilakukan dengan metode sebagai berikut,

Metode Pertama:

Bapak/Ibu dapat melakukan penerbitan Sertifikat Elektronik baru dimulai sejak pengumuman ini dipublikasikan hingga 1 (satu hari) sebelum hari yang telah kami informasikan.

- 1) Digisign.id akan mengirimkan pengumuman ini melalui notifikasi email.
- 2) Bapak/Ibu dapat melakukan konfirmasi secara eksplisit persetujuan pencabutan dan penerbitan Sertifikat Elektronik baru sebelum tanggal yang telah ditentukan, dengan login melalui aplikasi Digisign.

Metode Kedua:

Bapak/Ibu dapat melakukan pencabutan Sertifikat Elektronik dan pembaruan Sertifikat Elektronik pada hari yang telah kami informasikan.

- 1) Digisign.id akan melakukan pencabutan Sertifikat Elektronik lama milik Akun Digisign Bapak/Ibu secara sistem sesuai dengan tanggal yang telah diinformasikan.
- 2) Bapak/Ibu dapat melakukan penerbitan Sertifikat Elektronik baru setelah adanya konfirmasi persetujuan secara eksplisit melalui aplikasi Digisign.

Proses pembaruan Sertifikat Elektronik ini tidak memiliki dampak terhadap semua Sertifikat Elektronik maupun tanda tangan yang telah dilakukan sebelumnya. Seluruh dokumen yang sudah ditandatangani akan tetap valid dan bisa dilakukan pengecekan validasi dokumen baik melalui website Digisign.id ataupun melalui website tte.kominfo.

Demikian pemberitahuan dari kami. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu.

Hormat Kami,

Digisign.id

Digisign Electronic Certificate Mass Revocation Information

Dear Customers,

We would like to inform that Digisign.id will carry out a complete revocation of electronic certificate. Digisign.id will revoke your electronic certificate as of the date June 27, 2022. Your new electronic certificate will be reissued after confirmation of the issuance of the electronic certificate by you through the Digisign application.

The certificate renewal is carried out because Digisign already hold the "PSrE Berinduk" / Subordinate Certificate Authority status and is recognized by Indonesian Root Certificate Authority of the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia.

The process of renewing your electronic certificate is carried out by the following methods,

First method:

You can confirm to revoke electronic certificates and issue new electronic certificates first starting from the time this announcement is published up to 1 (one day) before the day we have informed.

- 1) Digisign will send this announcement via email notification.*
- 2) You can confirm the explicit approval of revocation and issuance of a new electronic certificate before the predetermined date, by log in through the Digisign application.*

Second method:

You can revoke the certificate and renew the certificate on the day we have informed you.

- 1) Digisign will revoke your electronic certificate on a system basis according to the date that has been informed.*
- 2) Digisign will issue a new electronic certificate after the confirmation of explicit approval from you through the Digisign application.*

This Electronic Certificate renewal process has no impact on all electronic certificates and signatures that have been done before. For documents that have been signed will remain valid and can be checked for document validation either through the digisign website Digisign.id or through the tte.kominfo.

This is our announcement. We are sorry for the inconvenience.


Thank you for your kind attention.

Best Regards,

Digisign.id

Pembaruan Sertifikat Elektronik Sebelum Pencabutan Massal Sertifikat Elektronik Digisign / *Electronic Certificate Renewal Before Mass Revocation of Digisign Electronic Certificate*

1. Buka browser Anda dan login akun Digisign Anda melalui <https://app.digisign.id>
Open the browser and login to the Digisign Account at <https://app.digisign.id>
2. Pada Beranda akan muncul notifikasi Informasi Pencabutan Sertifikat Elektronik Massal yang akan dilakukan Digisign. Pengguna tekan tombol “Halaman Penerbitan Sertifikat Elektronik”
On the Homepage there will appear notification about Mass Revocation Information that Digisign will do. The user click “Electronic Certificate Issuance Page” button.



3. Pengguna melakukan konfirmasi penerbitan sertifikat baru baru dengan memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke Email atau SMS > Pengguna menyetujui untuk pencabutan Sertifikat Elektronik lama dan menerbitkan Sertifikat Elektronik baru > Pengguna Telah Membaca dan Menyetujui Perjanjian Kepemilikan Sertifikat Elektronik Digisign yang Berlaku. > tekan tombol “Proses”
The user confirms the issuance of the new electronic certificate by entering OTP code sent to email or SMS > the user agrees to the revocation of the old electronic certificate and issue a new electronic certificate > the user has read and agreed to the Digisign Subscriber Agreement Applicable at Digisign. > click “Process” button.

Penerbitan Sertifikat Baru

Sertifikat Elektronik Anda secara otomatis akan dicabut pada tanggal Juni 2022, Hari Sabtu seperti yang telah diinformasikan sebelumnya. Anda dapat mengkonfirmasi Pencabutan Sertifikat Elektronik lama dan Penerbitan Sertifikat Elektronik baru Anda sekarang.

Masukkan Kode OTP

Kirim OTP melalui SMS atau Email

Saya menyetujui untuk pencabutan Sertifikat Elektronik lama dan menerbitkan Sertifikat Elektronik baru.

Saya Telah Membaca dan Menyetujui **Perjanjian Kepemilikan Sertifikat Elektronik** Digisign yang Berlaku.

PERJANJIAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT SUBSCRIBER AGREEMENT

PERJANJIAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT / SUBSCRIBER AGREEMENT

A. Ketentuan Umum / General Provisions

MOHON MEMBACA PERJANJIAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT BERSERTA CP / CPS DIGISIGN DENGAN SAKSAMA.

PLEASE READ THIS SUBSCRIBER AGREEMENT AND DIGISIGN CP / CPS CAREFULLY!

Syarat dan Ketentuan Layanan Digisign dalam Perjanjian Kepemilikan Sertifikat ini mengacu Pemilik Layanan Digisign baik orang perseorangan, entitas atau badan hukum lainnya yang menggunakan / membeli Layanan Digisign. Dengan menggunakan Layanan Digisign, Pemilik akan menerima / memahai seluruh isi Perjanjian Kepemilikan Sertifikat sebagaimana mestinya, tidak terbatas pada dokumen CP / CPS, Kebijakan Privasi dan dokumen kebijakan lainnya yang dipublikasikan di situs Digisign.

The terms and conditions of Digisign Services in this Subscriber Agreement govern private individuals and legal entities that use / purchase Digisign Services. By using Digisign Services, subscribers shall accept / adhere to the entire contents of this Subscriber Agreement accordingly, which include but are not limited to CP / CPS documents, Privacy Policy, and other notices published on the Digisign's web.

PERJANJIAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT SUBSCRIBER AGREEMENT

Harga layanan Digisign dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak Digisign, harga update dapat dilihat dengan mengunjungi Situs Digisign pada dokumen repository atau menghubungi kantor resmi Digisign.

Digisign service price is subject to change at any time without any prior notification from Digisign, updated prices can be seen by visiting the repository document on the Digisign site or by contacting the official Digisign office.

5. Bahasa / Language

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara teks bahasa Indonesia dengan teks bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah teks dalam bahasa Indonesia.

This policy is made in 2 languages, namely Indonesian and English. If there is a difference in interpretation between the Indonesian text and the English text, the Indonesian text will prevail.

Sertifikat Elektronik Anda secara otomatis akan dicabut pada tanggal Juni 2022, Hari Sabtu seperti yang telah diinformasikan sebelumnya. Anda dapat mengkonfirmasi Pencabutan Sertifikat Elektronik lama dan Penerbitan Sertifikat Elektronik baru Anda sekarang.

Masukkan Kode OTP

OTP telah dikirim ke d*t*st35@t*nd*t*ng*mk*c*m

2 8 1 9 0 0


Tunggu 48 Detik
Untuk dapat mengirim OTP kembali

Saya menyetujui untuk pencabutan Sertifikat Elektronik lama dan menerbitkan Sertifikat Elektronik baru.

Saya Telah Membaca dan Menyetujui **Perjanjian Kepemilikan Sertifikat Elektronik** Digisign yang Berlaku.

4. Proses penerbitan sertifikat elektronik telah Berhasil dilakukan dan Pengguna bisa melanjutkan untuk menggunakan layanan Digisign kembali.


The electronic certificate has been successfully issued and the user can continue to use Digisign service again.



DIGISIGN.ID

Pembaruan Sertifikat Elektronik Ketika Pencabutan Sertifikat Elektronik Massal Digisign / *Electronic Certificate Renewal After Mass Revocation of Digisign Electronic Certificate*

1. Buka browser Anda dan login akun Digisign Anda melalui <https://app.digisign.id>
Open the browser and login to the Digisign Account at <https://app.digisign.id>
2. Pada Beranda akan muncul notifikasi Informasi bahwa sertifikat elektronik Pengguna telah dicabut secara otomatis oleh Digisign. Pengguna tekan tombol “Halaman Penerbitan Sertifikat Elektronik”
On the Homepage there will appear notification information that the electronic certificate belonging to the user’s account has been automatically revoked by Digisign. The user click “Electronic Certificate Issuance Page” button.



3. Pengguna melakukan konfirmasi penerbitan sertifikat baru dengan memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke Email atau SMS > Pengguna menyetujui untuk pencabutan Sertifikat Elektronik lama dan menerbitkan Sertifikat Elektronik baru > Pengguna Telah Membaca dan Menyetujui Perjanjian Kepemilikan Sertifikat Elektronik Digisign yang Berlaku. > tekan tombol “Proses”
The user confirms the issuance of the new electronic certificate by entering OTP code sent to email or SMS > the user agrees to the revocation of the old electronic certificate and issue a new electronic certificate > the user has read and agreed to the Digisign Subscriber Agreement Applicable at Digisign. > click “Process” button.

Penerbitan Sertifikat Baru

Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya Pencabutan Sertifikat Massal Digisign telah dilakukan pada tanggal 27 Juni 2022. Maka status Sertifikat Elektronik Anda telah dicabut secara otomatis pada tanggal tersebut. Untuk dapat menggunakan layanan tanda tangan Elektronik Digisign, silakan mengonfirmasi Penerbitan Sertifikat Elektronik baru Anda.

Masukkan Kode OTP

Kirim OTP melalui SMS atau Email

Saya menyetujui untuk menerbitkan Sertifikat Elektronik Digisign

Saya Telah Membaca dan Menyetujui **Perjanjian Kepemilikan Sertifikat Elektronik** Digisign yang Berlaku.

PERJANJIAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT SUBSCRIBER AGREEMENT

PERJANJIAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT / SUBSCRIBER AGREEMENT

A. Ketentuan Umum / General Provisions

MOHON MEMBACA PERJANJIAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT BERSERTA CP / CPS DIGISIGN DENGAN SAKSAMA.

PLEASE READ THIS SUBSCRIBER AGREEMENT AND DIGISIGN CP / CPS CAREFULLY!

Syarat dan Ketentuan Layanan Digisign dalam Perjanjian Kepemilikan Sertifikat ini mengatur Pemilik Layanan Digisign baik orang perseorangan, entitas atau badan hukum lainnya yang menggunakan / membeli Layanan Digisign. Dengan menggunakan Layanan Digisign, Pemilik akan menerima / mematuhi seluruh isi Perjanjian Kepemilikan Sertifikat sebagaimana mestinya, tidak terbatas pada dokumen CP / CPS, Kebijakan Privasi dan dokumen kebijakan lainnya yang dipublikasikan di situs Digisign.

The terms and conditions of Digisign Services in this Subscriber Agreement govern private individuals and legal entities that use / purchase Digisign Services. By using Digisign Services, subscribers shall accept / adhere to the entire contents of this Subscriber Agreement accordingly, which include but are not limited to CP / CPS documents, Privacy Policy and other policies published on the Digisign's web.

PERJANJIAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT SUBSCRIBER AGREEMENT

Harga layanan Digisign dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak Digisign, harga update dapat dilihat dengan mengunjungi Situs Digisign pada dokumen repository atau menghubungi kantor resmi Digisign.

Digisign service price is subject to change at any time without any prior notification from Digisign, updated prices can be seen by visiting the repository document on the Digisign site or by contacting the official Digisign office.

5. Bahasa / Language

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara teks bahasa Indonesia dengan teks bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah teks dalam bahasa Indonesia.

This policy is made in 2 languages, namely Indonesian and English. If there is a difference in interpretation between the Indonesian text and the English text, the Indonesian text will prevail.

Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya Pencabutan Sertifikat Massal Digisign telah dilakukan pada tanggal 27 Juni 2022. Maka status Sertifikat Elektronik Anda telah dicabut secara otomatis pada tanggal tersebut. Untuk dapat menggunakan layanan tanda tangan Elektronik Digisign, silakan mengonfirmasi Penerbitan Sertifikat Elektronik baru Anda.

Masukkan Kode OTP

2 8 3 9 0 4

Tidak terima, Kirim kembali OTP ?

Saya menyetujui untuk menerbitkan Sertifikat Elektronik Digisign

Saya Telah Membaca dan Menyetujui **Perjanjian Kepemilikan Sertifikat Elektronik** Digisign yang Berlaku.

4. Proses penerbitan sertifikat elektronik telah Berhasil dilakukan dan Pengguna bisa melanjutkan untuk menggunakan layanan Digisign kembali.
The electronic certificate has been successfully issued and the user can continue to use Digisign service again.

